



Salinan

PENETAPAN

Nomor 1048/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perubahan biodata dalam akta nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh :

PONIJAN bin BONADJI, lahir di Malang, 06 April 1961, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan PNS pada Pekerjaan Umum Bidang Marka di Kabupaten Malang, bertempat kediaman di Dusun Jalan Tumapel RT.002 RW.001 Desa Jenggolo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, sebagai PEMOHON I;

dan

AMINAH binti KATIMIN, lahir di Malang, 01 Januari 1965, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang bakso, bertempat kediaman di Dusun Jalan Tumapel RT.002 RW.001 Desa Jenggolo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, sebagai PEMOHON II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai “para Pemohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan para Pemohon tanggal 09 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1048/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 09 Agustus 2018 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 30 Desember 1983, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Jalan Tumapel RT.002 RW.001 Desa Jenggolo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar;

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 1048/Pdt.P/2018/PA. Kab. Mlg.



2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman Para Pemohon di Jalan Tumapel RT.002 RW.001 Desa Jenggolo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang selama 1 tahun 1 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. RUDI AMINOTO, umur 33 tahun;
 - b. ANIK PRASTIKA, umur 24 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar dengan nomor 525/53/XII/1983 sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : B-18/Kua.Kk.15.31.16/Pw.01/II/2018 tanggal 19 Februari 2018;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni Nama Pemohon I : PONIDJAN bin BONADJI tempat tanggal lahir : Jenggolo, 10 April 1960 dan tempat tanggal lahir Pemohon II : Blitar, 20 th sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon I : PONIJAN binti BONADJI tempat, tanggal lahir : Malang, 06 April 1961 dan tempat, tanggal lahir Pemohon II : Malang, 01 Januari 1965;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Pensiunan mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Pensiunan;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I : PONIDJAN bin BONADJI tempat tanggal lahir : Jenggolo, 10 April 1960 dan tempat tanggal lahir Pemohon II : Blitar, 20 th yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 525/53/XII/1983 sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : B-18/Kua.Kk.15.31.16/Pw.01/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 sebenarnya adalah Nama Pemohon I :



PONIJAN binti BONADJI tempat, tanggal lahir : Malang, 06 April 1961 dan tempat, tanggal lahir Pemohon II : Malang, 01 Januari 1965;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I (PONIJAN) Nomor 3507130604 610002 tanggal 21 Oktober 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon II (AMINAH) Nomor 3507134101650059 tanggal 21 Oktober 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);
- c. Fotokopi kartu keluarga atas nama para Pemohon Nomor 3507131210040420 tanggal 18 Nopember 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);
- d. Fotokopi duplikat kutipan akta nikah atas nama para Pemohon Nomor B.18/Kua.kk.15.31.16/Pw.01/II/2018 tanggal 19 Pebruari 2018 atas akta nikah Nomor 525/53/XII/1983 tanggal 30 Desember 1983 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.4);
- e. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon I (PONIJAN) Nomor AL.705.0406804 tanggal 08 Nopember 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.5);



- f. Fotokopi surat keterangan pengganti ijazah atas nama Pemohon I (PONIJAN) Nomor 12/SK-SD/XII/2005 tanggal 02 Januari 2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Jenggolo II Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.6);
- g. Asli surat keterangan perubahan biodata atas nama Pemohon I (PONIJAN) Nomor 474.4/233/35.07.13.2004/2018 tanggal 08 Agustus 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jenggolo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.7);
- h. Asli surat keterangan perubahan biodata atas nama para Pemohon Nomor B-251/Kua.Kk.15.31.16/Pw.01/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, bermeterai cukup (bukti P.8);

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti surat tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan nikah sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, dan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syariah”, karenanya



perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang mendalilkan para Pemohon setelah menikah mendapatkan Kutipan Akta Nikah namun terdapat kesalahan penulisan biodata para Pemohon dalam Akta Nikah yang diperolehnya, karenanya para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *perubahan biodata dalam akta nikah*;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon perubahan biodata dalam akta nikah yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P.1 sampai P.8), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopinya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.5 dan P.6) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.4) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi para Pemohon menerangkan isi biodata yang ada dalam bukti ini tidak benar, karenanya nilai pembuktian akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan akta lain, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.7 dan P.8) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.5 dan P.6) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I dan ijazah atas nama Pemohon I memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan biodata para Pemohon tertulis Nama Pemohon I (PONIJAN bin BONADJI), tempat, tanggal lahir : Malang, 06 April 1961 dan tempat, tanggal lahir Pemohon II : Malang, 01 Januari 1965;

Menimbang bahwa alat bukti (P.4) memberi bukti bahwa biodata para Pemohon yang tertulis dalam akta nikah adalah Nama Pemohon I (PONIDJAN bin BONADJI), tempat tanggal lahir : Jenggolo. 10 April 1960 dan tempat tanggal lahir Pemohon II : Blitar, 20 tahun, dan karenanya para Pemohon memohonkan untuk perubahan biodata pada akta nikah yang dimilikinya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (P.7 dan P.8) memberi bukti bahwa biodata para Pemohon adalah Nama Pemohon I (PONIDJAN bin BONADJI), tempat tanggal lahir : Jenggolo. 10 April 1960 dan tempat tanggal lahir Pemohon II : Blitar, 20 tahun yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor 525/53/XII/1983 tanggal 30 Desember 1983 sebagaimana duplikat kutipan akta nikah atas nama para Pemohon Nomor B.18/Kua.kk.15.31.16/Pw.01/II/2018 tanggal 19 Pebruari 2018 yang benar adalah Nama Pemohon I (PONIJAN bin BONADJI), tempat, tanggal lahir : Malang, 06 April 1961 dan tempat, tanggal lahir Pemohon II : Malang, 01 Januari 1965

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan para pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 1048/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dalam buku Akta Nikah Nomor 525/53/XII/1983 tanggal 30 Desember 1983 sebagaimana duplikat kutipan akta nikah atas nama para Pemohon Nomor B.18/Kua.kk. 15.31.16/Pw.01/II/2018 tanggal 19 Pebruari 2018;
2. Bahwa penulisan biodata para Pemohon dalam Akta Nikah tersebut adalah Nama Pemohon I (PONIDJAN bin BONADJI), tempat tanggal lahir : Jenggolo. 10 April 1960 dan tempat tanggal lahir Pemohon II : Blitar, 20 tahun;
3. Bahwa biodata para Pemohon dalam akta lain yang dimiliki para Pemohon adalah Nama Pemohon I (PONIJAN bin BONADJI), tempat, tanggal lahir : Malang, 06 April 1961 dan tempat, tanggal lahir Pemohon II : Malang, 01 Januari 1965;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa biodata para Pemohon yang terdapat dalam Akta Nikah (P.4) seharusnya sama dengan biodata yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta akta-akta lainnya (P.1, P.2, P.3, P.5 dan P.6) yang dimiliki oleh para Pemohon sebelumnya, sehingga jika terjadi perbedaan biodata antara dokumen yang dimiliki oleh penduduk maka harus mengikuti data yang ada dalam bukti diri penduduk dan/atau dokumen yang dimiliki sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kesalahan biodata dalam akta nikah tersebut menjadikan para Pemohon mengalami *kesulitan* dalam mengurus dokumen kependudukan, yaitu karena tidak samanya identitas dalam dokumen yang dimiliki oleh para Pemohon yaitu antara Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Kutipan Akta Nikah, yang merupakan persyaratan dalam pengurusan dokumen kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan merubah biodata para Pemohon yang ada dalam kutipan akta nikah dan menyesuaikannya dengan yang ada dalam KTP, Kartu Keluarga atau Ijazah akan menjadikan para Pemohon tercegah dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif;

Menimbang bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih yaitu *"menghilangkan kesulitan atau kemafsadatan harus didahulukan dari pada memperoleh manfaat"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan Pasal 1 angka (5) jo. Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan karenanya petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 dikabulkan maka petitum nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan biodata para Pemohon yaitu Nama Pemohon I (PONIDJAN bin BONADJI), tempat tanggal lahir : Jenggolo. 10 April 1960 dan tempat tanggal lahir Pemohon II : Blitar, 20 tahun yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor 525/53/XII/1983 tanggal 30 Desember 1983 sebagaimana duplikat kutipan akta nikah atas nama para Pemohon Nomor B.18/Kua.kk.15.31.16/Pw.01/II/2018 tanggal 19 Pebruari 2018 yang benar adalah Nama Pemohon I (PONIJAN bin BONADJI), tempat, tanggal lahir : Malang, 06 April 1961 dan tempat, tanggal lahir Pemohon II : Malang, 01 Januari 1965;

Menimbang bahwa sesuai dengan petitum permohonan para Pemohon nomor 3 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 1048/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari
Kabupaten Blitar;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 4 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I (PONIDJAN bin BONADJI), tempat tanggal lahir : Jenggolo. 10 April 1960 dan tempat tanggal lahir Pemohon II : Blitar, 20 tahun yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor 525/53/XII/1983 tanggal 30 Desember 1983 sebagaimana duplikat kutipan akta nikah Nomor B.18/Kua.kk.15.31.16/Pw.01/II/2018 tanggal 19 Pebruari 2018 yang benar adalah Nama Pemohon I (PONIJAN bin BONADJI), tempat, tanggal lahir : Malang, 06 April 1961 dan tempat, tanggal lahir Pemohon II : Malang, 01 Januari 1965;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 21 AGUSTUS 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 DZULHIJAH 1439 Hijriyah, oleh kami M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES., dan HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dihadiri oleh para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh UMAR TAJUDIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES.

Hakim Anggota II,

Ttd

HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.

Ttd

M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

UMAR TAJUDIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	160.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	251.000,-
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)			

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari ini untuk pertama kali diberikan dan atas permintaan para Pemohon (Sdr. PONIJAN bin BONADJI dan AMINAH binti KATIMIN) pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sebanyak 10 lembar.

Wakil Panitera

Pengadilan Agama Kab. Malang,

AGUS AZZAM AULIA, S.H., M.H

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 1048/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)